: 015-1-1985 Nomer .. : 005 SALINAN Tgl. Penatusan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAKAANI REPUBLIK INDONESIA caterosti ii ke nda No. 0558/0/1984 Parap/tanca Lagra tentang PERECUS Pembukaan dan Penegerian Sekolah Henengah Umum Tingkat Atas MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, Henimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas; b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesual dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Henengah Umum Tingkat Atas. Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia : a. Nomor 44 Tahun 1974; b. Nomor 40/11 tahun 1980; c. Nomor 45/H tahun 1983; d. Nomor 15/ tahun 1984; 2. Keputusan Henteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. tanggal 22 Desember 1978 No. 031/0/1978 b. tanggal 30 Juni 1979 No.0145/0/1979; c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980; d. tanggal 14 Marct 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/Menpan/10/84 tenggal 31 Oktober 1984; HEHUTUSKAN: Menetapkan Pertama : a. Nembuka Sekolah Nemengah Umum Tingkat Atas (SNA) Negeri ; b. Nenegerikan SIA Swasta menjadi SIA Negeri ; di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini. Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SNA Negeri tersebut pada dikttum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Henteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 De-

sember 1978 No. 0371/0/1978.

nya.

sebagaimena pada Lampiran II Keputusan ini.

: Bagan Org. nicaci SHA Negori tersebut pada dikttum "Pertama" adalah

: Henugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayah-

Ketiga

Keempat

Kelima

Kelima

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keenam

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SNA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebut di 27 (duapuluh tujuh) Propinsi.

Ketujuh

: Hal—hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan : di 3 karta pada tanggal 20 November 1984

ILNTERI PENDIDIKAN DAN LEGILILAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal ,

t.t.d.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

SCETANTO WIRJOPRASONTO

oleh Seksi Sarana

Bidane Dikmenum.